



SALINAN

Reg.27/2020

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR
09 TAHUN 2019 TENTANG SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI)
BAGI ANAK TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA
PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI DAN PARALEL
UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah menimbulkan dampak simultan terhadap penyelenggaraan kegiatan administrasi dan keuangan, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 09 Tahun 2019 tentang Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Bagi Anak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri dan Paralel Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) BAGI ANAK TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI DAN PARALEL UNIVERSITAS LAMPUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 09 Tahun 2019 tentang Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Bagi Anak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri dan Paralel Universitas Lampung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Unila.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang ditetapkan oleh Rektor.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Pegawai Universitas Lampung adalah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Unila.
7. Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unila.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unila.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unila.
10. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

11. Sumbangan Pengembangan Institusi yang selanjutnya disebut SPI adalah Iuran Pengembangan Institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan selain UKT yang dibebankan kepada Mahasiswa.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Mekanisme permohonan keringanan SPI bagi anak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Lampung adalah sebagai berikut:
- a. Pegawai Universitas Lampung, mengajukan surat permohonan melalui Fakultas atau unit kerja yang ada di Universitas Lampung dengan melampirkan syarat seperti yang tercantum dalam pasal 3.
 - b. Fakultas atau unit kerja mengirimkan secara kolektif surat permohonan keringanan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPI) bagi anak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Lampung secara kolektif kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
 - c. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, melalui Kepala Biro Umum dan Keuangan melakukan verifikasi permohonan tersebut.
- (2) Keringanan SPI bagi anak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Lampung diberikan kepada:
1. Pegawai Honorer/Non PNS sebesar 35%;
 2. Pegawai Gol I dan II sebesar 25%;
 3. Pegawai Gol III sebesar 15%;
 4. Pegawai Gol IV sebesar 10%
- dan dapat dibayarkan dengan cara diangsur sebanyak 2 (dua) kali pada tahun yang sama.
- (3) Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi anak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas berlaku untuk:
- a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - b. Fakultas Hukum;
 - c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 - d. Fakultas Pertanian;
 - e. Fakultas Teknik;
 - f. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - g. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - h. Fakultas Kedokteran.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 04 September 2020
REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



4 Sariman, S.H.
NIP 196105261989021001 4